



 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA UPT. TIK email : upt.tik@undana.ac.id, website : https://tik.undana.ac.id	Nomor Pos	:	25/UN15.28/TU/2026
	Tanggal Pembuatan	:	5 Februari 2026
	Tanggal revisi	:	
	Tanggal Ewektif	:	9 Februari 2026
	Disahkan oleh	:	Kepala UPT. TIK  Arfan Y. Mauko. S.T., M.Cs NIP. 198005202008121003
	Nama SOP	:	Web Filtering
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur 5. Keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 25 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana 6. Keputusan Rektor Undana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana 7. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.		1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik. 2. Memiliki pengetahuan dan memahami tentang router dan server 3. Memiliki ketrampilan pengelolaan firewall	
Keterkaitan		Peralatan dan Kelengkapan	
1. SOP Akses Data 2. SOP Acceptable Usage		1. ATK 2. Komputer/Laptop/Handphone 3. Jaringan internet	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak Keamanan jaringan dan sistem informasi		1. Akses log 2.	

I. Latar Belakang

Pemanfaatan internet di lingkungan Undana merupakan kebutuhan utama dalam mendukung proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi. Namun, keterbukaan akses internet juga menimbulkan risiko keamanan informasi, pelanggaran hukum, penyalahgunaan jaringan, dan akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai akademik serta norma yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keamanan informasi, kepatuhan hukum, dan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi secara bertanggung jawab, perguruan tinggi perlu menerapkan mekanisme *web filtering* yang terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. SOP ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI/ISMS) yang mengacu pada ISO 27001:2022.

II. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

- ✚ Menetapkan standar pengendalian akses internet melalui *web filtering*.
- ✚ Melindungi aset informasi Undana dari ancaman keamanan siber.
- ✚ Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✚ Mendukung penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001.
- ✚ Menciptakan lingkungan akademik yang aman, etis, dan produktif.

III. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup:

- ✚ Seluruh aktivitas pengelolaan akses web pada jaringan Undana.
- ✚ Seluruh pengguna jaringan, meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu.
- ✚ Seluruh perangkat dan sistem jaringan, termasuk firewall, proxy, dan sistem keamanan jaringan lainnya.
- ✚ Proses penetapan kebijakan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penanganan pelanggaran *web filtering*.

IV. Definisi

Beberapa definisi yang ada dalam SOP ini adalah :

- ✚ *Web filtering* : Mekanisme pengendalian akses web berdasarkan kebijakan keamanan

informasi

- ✚ Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI/ISMS): Sistem yang mengelola informasi secara sistematis sesuai ISO 27001
- ✚ Akses kontrol: Pembatasan hak akses pengguna terhadap sumber daya informasi
- ✚ Administrator Jaringan dan Web Server : Personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi dan pengawasan keamanan informasi
- ✚ *Blacklist* dan *whitelist*: Daftar situs web yang diblokir atau diizinkan berdasarkan kebijakan keamanan.

V. Penanggungjawab

Penanggungjawab dalam pelaksanaan SOP ini adalah :

- ✚ Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
Menetapkan kebijakan *web filtering* dan keamanan sistem informasi
- ✚ Kepala UPT. TIK
 - ✓ Mengelola dan mengimplementasikan *web filtering*
 - ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi
- ✚ Administrator jaringan dan web server
 - ✓ Mengkonfigurasi firewall dan memelihara sistem *web filtering*
 - ✓ Mengelola *whitelist* dan *blacklist*
- ✚ Pengguna jaringan
Menggunakan internet sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku
- ✚ Admin Web/Pengelola Web
- ✚ Petugas ruang pengolahan data

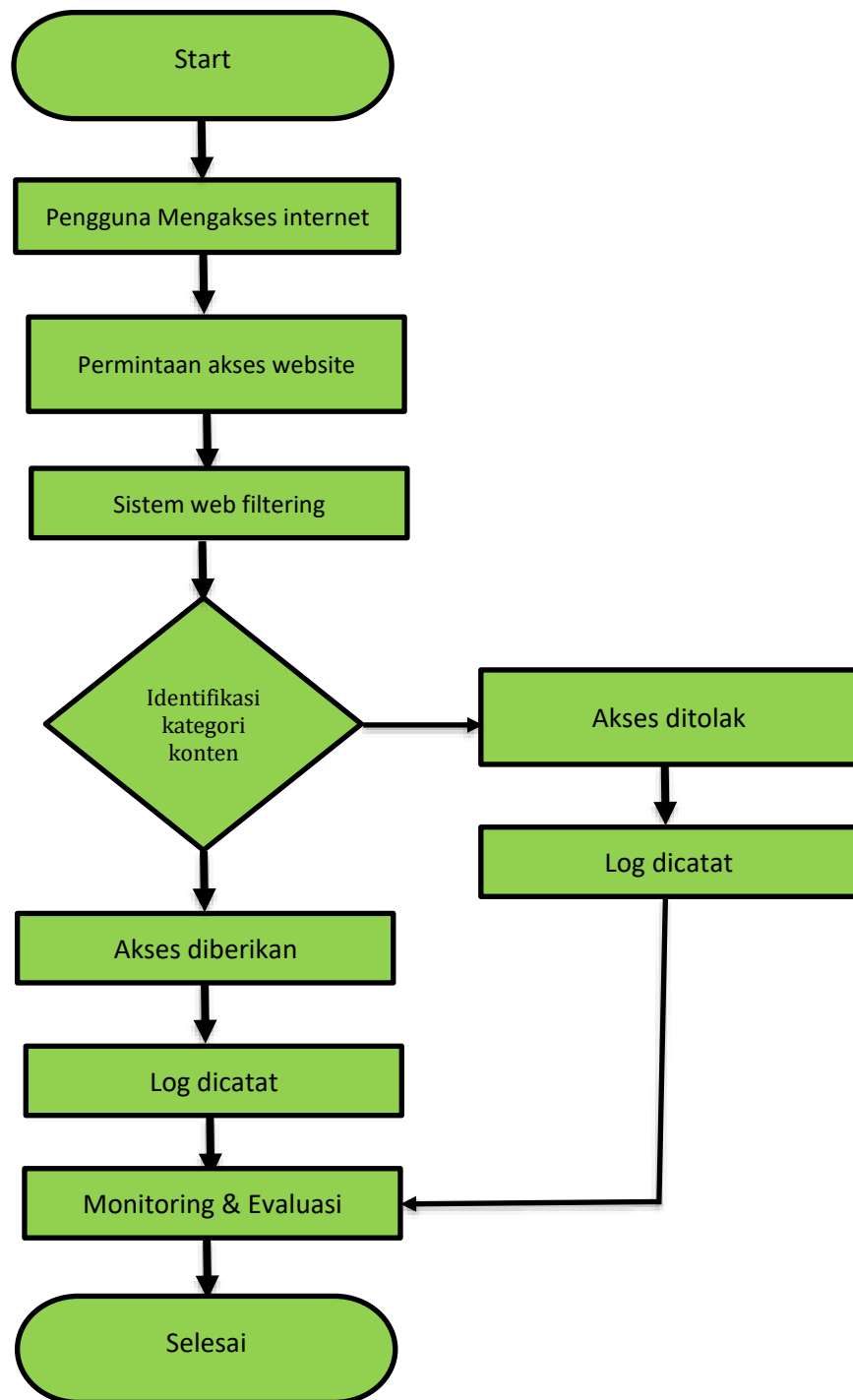
VI. Prosedur

Prosedur dalam pelaksanaan SOP ini sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko
 - ✚ Mengidentifikasi risiko terkait akses internet dan konten web
 - ✚ Menentukan tingkat risiko dan kontrol yang diperlukan
2. Penetapan Kebijakan *Web Filtering*
 - ✚ Menetapkan kategori konten yang diizinkan, dibatasi dan dilarang
 - ✚ Mendokumentasikan kebijakan sebagai bagian dari SMKI
 - ✚ Melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh civitas akademika
3. Implementasi Kontrol Teknis
 - ✚ Mengaktifkan *web filtering* pada *firewall* atau *proxy*
 - ✚ Menetapkan filtering berbasis :

- ✓ Kategori konten
 - ✓ Profil pengguna
 - ✓ Waktu akses
 - ✚ Memastikan kontrol dicatat dalam konfigurasi terdokumentasi
4. Monitoring dan Logging
- ✚ Merekam seluruh aktivitas akses web dalam log sistem
 - ✚ Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan internet
 - ✚ Menyimpan log selama 6 bulan
 - ✚ Log hanya diakses untuk keperluan investigasi keamanan dan audit, serta dilindungi kerahasiaannya.
5. Penanganan Pengecualian Akses
- ✚ Pengguna mengajukan permohonan pembukaan akses secara resmi
 - ✚ Dilakukan analisis risiko sebelum persetujuan
 - ✚ Lama waktu maksimal pembukaan akses adalah 2 jam setelah permohonan diterima
 - ✚ Pengecualian dicatat dan dievaluasi secara berkala
6. Penanganan Insiden dan Pelanggaran
- ✚ Mendeteksi dan mencatat insiden pelanggaran akses web
 - ✚ Melakukan investigasi dan pelaporan insiden
 - ✚ Menetapkan tindakan korektif dan pencegahan
7. Evaluasi dan Tinjauan Manajemen
- ✚ Evaluasi efektivitas *web filtering* minimal 1 kali per semester
 - ✚ Tinjauan manajemen sebagai bagian dari SMKI
 - ✚ Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

VII. Bagan Alur



VIII. Penutup

SOP *Web Filtering* ini merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001 di Undana. SOP ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan institusi.